
Kepastian Hukum Klausula Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota terhadap Pembatalan Perjanjian yang Disepakati Para Pihak dalam Akta Notaris

Legal Certainty of the Exclusion Clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code against the Cancellation of the Agreement Agreed by the Parties in the Notary Deed

Muh. Nur Arisakti Atpasila¹, Iran Sahril², Yurisa Martanti³

¹²³Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: arisaktinur@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 07 May 2024] [Accepted: 31 May 2024] [Published: 31 May 2024]

How to Cite:

Atpasila, Muh Nur Arisakti, Iran Sahril, and Yurisa Martanti. 2024. "Legal Certainty of the Exclusion Clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code Against the Cancellation of the Agreement Agreed by the Parties in the Notary Deed". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 404-422. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.43414>.

Abstrak

Pokok Penelitian ini membahas mengenai Kepastian Hukum Klausula Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota Sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian yang Disepakati Para Pihak dalam Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penyelesaian sengketa di Pengadilan yang mana para pihak telah sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota dan kepastian hukum pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota yang disepakati para pihak dalam Akta Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan analitis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran gramatikal, sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota dalam Akta Notaris yang telah disepakati oleh para pihak, kemudian pada tahap pelaksanaannya, terdapat salah satu pihak yang keberatan atas adanya pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota pada realitanya dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan sehubungan adanya klausula pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota, sedangkan pihak yang berkedudukan sebagai tergugat yang mendalilkan dalam eksepsi nya bahwa penggugat tidak memiliki legal standing/persona standi in judicio karena telah memperjanjikan pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota, realitanya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota disarankan dilakukan perubahan dengan penambahan kalimat pengecualian berupa "dapat dikesampingkan selama disepakati oleh para pihak".

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Wanprestasi; Pengesampingan Pasal; Pasal 1266 dan 127 KUHPer; Akta Notaris

Abstract

The main point of this research discusses the Legal Certainty of the Exclusion Clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in Connection with the Cancellation of the Agreement Agreed by the Parties in the Notary Deed. This study aims to find out the existence of dispute resolution in the Court where the parties have agreed to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code and the legal certainty of the waiver of the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code agreed upon by the parties in the Notary Deed. The method used in this study is normative juridical research, namely research on literature law or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is an analytical approach and the technique of collecting legal materials is carried out by inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. The analysis technique of legal materials is carried out by carrying out grammatical, systematic, and legal construction methods. The results of the study show that the waiver of the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in the Notary Deed that has been agreed upon by the parties, then at the stage of its implementation, there is one of the parties who objects to the waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in reality can file a lawsuit with the Court in connection with the waiver clause of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, while the party in the position of the defendant who postulated in his execution that the plaintiff did not have legal standing/persona standi in judicio because he had agreed to waive Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, the reality was not considered by the Court. Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code are suggested to be amended by adding an exception sentence in the form of "can be set aside as long as agreed by the parties".

Keywords: Legal Certainty; Default; Repeal of Articles; Articles 1266 and 127 of the Criminal Code; Notary Deed.

Pendahuluan

Pencantuman klausul-klausul yang bersifat *preventif* berupa pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat “KUHPerdata”) oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris bertujuan agar pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila pihak lainnya wanprestasi, yang bertujuan agar para pelaku bisnis yang merasa dirugikan dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga. Namun, realitanya pada proses pelaksanaan perjanjian, terdapat pihak yang keberatan adanya pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata sehingga mengajukan pembatalan atas klausula tersebut sedangkan dalam konteks yang lain, terdapat pihak yang mengajukan gugatan namun dibantah oleh tergugat karena penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dikarenakan penggugat telah menyepakati untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam Akta Notaris.

KUHPerdata tegas menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, meskipun salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,

sehingga persetujuan yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak tidak batal demi hukum dan pembatalannya harus melalui Pengadilan.¹ Sama halnya apabila syarat batal dicantumkan di dalam persetujuan, Permintaan pembatalan melalui Pengadilan pun tetap berlaku, namun yang membedakan antara keduanya ialah bahwa apabila syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, dapat memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPERdata dinyatakan bahwa:² “(1) syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan,”

Sehubungan dengan syarat batal yang dicantumkan di dalam perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penyertaan tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga sering pula dicantumkan dalam perjanjian.³ Dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPERdata dinyatakan bahwa:⁴ “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau (b) menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Subekti berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata, dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata dinyatakan bahwa:⁵ “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹ Cheren Shintia Pantow, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 5–15.

² Subekti. R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Balai Pustaka, 2017). h. 328.

³ Sophia Afifa Nasution, “Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak Dan Notaris” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁴ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. h. 329

⁵ Tjitrosudibio. h. 342.

Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPERDATA, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPERDATA dinyatakan bahwa:⁷ “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada saat melakukan perjanjian (pra kontrak) yaitu mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERDATA yang bertujuan agar apabila dikemudian hari ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka proses penyelesaiannya dapat diselesaikan tanpa melalui Putusan Pengadilan dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/ PN Kpn, bahwa hubungan hukum para pihak lahir dari Perjanjian Jual-Beli, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan Nomor: 98 Kf/Pdt/2017, bahwa hubungan hukum para pihak lahir dari Perjanjian Kredit, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. Putusan Nomor: 714 K/Pdt/2010, bahwa hubungan hukum para pihak lahir dari Perjanjian Kerjasama, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Meila Fatma Herryani dan Marihot Janpieter Hutajulu yang berjudul “Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERDATA dalam Perjanjian Kartu Kredit”.⁸ Dalam penelitiannya menarik kesimpulan bahwa Pasal 1266 dan 1267 tidak dapat dikecualikan karena pasal-pasal ini mengandung perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai pelengkap dan penguat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang akan membahas secara komprehensif mengenai Kepastian Hukum Klausula

⁶ Kintania Rizky Putri, “Perjanjian Nominee Jual-Beli Tanah Oleh WNA Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 137/PDT. G/PN GIN Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 18–24, <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i1.3>.

⁷ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. h. 342.

⁸ Meila Fatma Herryani and Marihot Janpieter Hutajulu, “Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p1-20>.

Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata Sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian yang Disepakati Para Pihak dalam Akta Notaris.

Literatur Review

Terdapat beberapa macam literatur yang membahas terkait topik penelitian ini diantaranya Kajian Tesis Adhisti Friska Paramita, judul Tesis Makna Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, tahun 2019. Kajian Tesis Oktavia Megarani, judul Tesis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Putusan Pengadilan, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2015. Kajian Tesis Rocky Marciano Ambar, judul Tesis Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, tahun 2017.

Terdapat perbedaan pendapat pengadilan terhadap pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu dikarenakan terdapat perbedaan pemikiran terhadap pemaknaan sifat buku ke III KUHPerdata. Pendapat pertama adalah pendapat yang menerima pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata didasari atas pemikiran asas kebebasan ber kontrak dan menganggap bahwa ketentuan buku ke III KUHPerdata adalah sebagai ketentuan pelengkap. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam perjanjian kredit juga bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri, Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi dicantumkan atau tidak dicantumkan nya Pasal 1266 KUHPerdata pembatalan perjanjian harus dimintakan pada pengadilan dengan demikian Pasal 1266 KUHPerdata adalah pasal yang wajib dan tidak dapat dikesampingkan. Implikasi yuridis pencantuman klausula yang mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan hak debitur dalam proses penyelesaian wanprestasi sebagai syarat batal pada perjanjian adalah menghapus hak-hak serta upaya-upaya hukum debitur dalam mencari keadilan.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹ Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁰ Teori Hukum Pembangunan sebagaimana dimaksud di sini merupakan sebagai *Sociological Jurisprudence* yang telah dimodifikasi yaitu sumber hukum yang utama masih tetap undang-undang. untuk itu dalam perumusan hukum yang baru, pertama-tama tetap harus diperhatikan sumber hukum yang sudah eksis. Pembentuk hukum harus memiliki *sense of public service*. Tentu saja tidak semua hukum yang hidup itu harus diakomodasi oleh si pembentuk undang-undang, sebab hukum tidak saja berfungsi sebagai *social order* melainkan juga *social engineering*.¹¹ Kedua fungsi ini akan mengarahkan hukum kepada tujuannya, yakni untuk ketertiban, kepastian, dan keadilan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan analitis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran gramatikal, sistematis, dan metode konstruksi hukum. Sumber hukum yang utama yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h. 23.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011). h. 59

¹¹ Shidarta, *Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). h. 337.

Hasil dan Pembahasan

1. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata menurut Para Ahli

Pasal 1266 KUHPERdata yang berbunyi:

“(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Dan Pasal 1267 KUHPERdata yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih;

(a) memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau (b) menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Maksud dari makna Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata di atas yaitu: 1. Pembatalan suatu perjanjian harus melalui proses permohonan batal ke pengadilan (Pasal 1266 KUHPERdata); 2. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267 KUHPERdata).

Oleh sebagian akademisi maupun praktisi memiliki divaritas penafsiran guna dapat tidaknya Pasal 1266 KUHPERdata di atas dikesampingkan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian. Adapun alasan yang mendasari dibolehkannya dan tidak dibolehkannya mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPERdata adalah sebagai berikut. Subekti berpendapat bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPERdata yang menempatkan wanprestasi sebagai syarat batal, sebagaimana pengertian syarat batal dalam pasal 1253 KUHPERdata, dianggap tidak tepat. Alasannya adalah kepatutan dan logika, yakni tidak akan selalu adil menghukum debitur yang wanprestasi karena kelalaiannya dengan pembatalan perjanjian. Terhadap kritik ini, Subekti, justru menjelaskan bahwa ketentuan kedua pasal tersebut sebenarnya tidak salah. Sebab sekalipun wanprestasi dianggap sebagai syarat batal sehingga menyebabkan perjanjian berakhir, berakhirnya perjanjian itu bukan karena demi hukum, melainkan harus melalui pernyataan pembatalan oleh hakim. Hal ini jelas terlihat dari Pasal 1266 ayat (2) KUHPERdata : “Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan

kepada pengadilan”.¹² Bahkan, ayat (3) Pasal ini juga mengaskan bahwa perjanjian itu tetap bukan batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan, sekalipun di dalam perjanjian itu dicantumkan soal wanprestasi sebagai syarat batal, sehingga permintaan pembatalan tersebut harus dilakukan meskipun syarat batal telah dicantumkan.¹³ Kemudian, ayat (4) menambahkan bila wanprestasi sebagai syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim memiliki kebijakan berdasarkan pertimbangan keadaan memberi jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan bagi pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.¹⁴

Dalam konteks terakhir ini, bahkan menurut Subekti, hakim berhak pula untuk mempertimbangkan dan menilai besar kecilnya kelalaian debitur yang wanprestasi itu dibandingkan dengan akibat pembatalan perjanjian yang akan menimpa debitur. Dengan kata lain, Ketika hakim harus memutuskan gugatan pembatalan perjanjian karena wanprestasi sebagai syarat batal. Ia harus memperhatikan berbagai asas hukum perjanjian yang lazim, salah satunya asas itikad baik.¹⁵

Dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata, wanprestasi bukanlah suatu syarat yang membatalkan perjanjian, melainkan suatu syarat yang dapat membatalkan perjanjian. Untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan batal kepada hakim. Putusan hakim tersebut bukanlah bersifat *declaratoir* (menyatakan batal), melainkan membatalkan perjanjian tersebut (konstitutif). Jadi, batalnya suatu perjanjian harus berdasarkan putusan hakim. Hanya ‘keyakinan’ hakim-lah yang dapat memutuskan bahwa benar wanprestasi telah terjadi, bukan karena timbulnya wanprestasi itu sendiri (dalam arti menurut anggapan masing-masing pihak sendiri). Pendapat lain datang dari Y. Sogar Simamora¹⁶ yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUHPerdata bersifat *dwingend recht* dan tidak dapat disimpangi karenanya. Jika dilihat dari daya berlakunya, pasal 1266 KUHPerdata harus dinilai *dwingend recht* karena syarat batal dalam pasal ini tergolong

¹² Vemarosa Mineli, “Pembuktian Terhadap Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Mengesampingkan Pasal 1266 Kuhperdata” (Universitas Islam Indonesia, 2016).

¹³ Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Arief Rahman, “Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Dalam Jual Beli Tanah,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 66–89, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.43>.

¹⁴ R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1985). h. 49.

¹⁵ Elly Erawati Herlien Budiono, “Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,” Direktori Putusan Mahkamah Agung, n.d.

¹⁶ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia* (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2017). H. 285-287

syarat batal relatif dan bukan syarat batal mutlak seperti ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara. Perbedaannya terletak pada momen terjadinya kebatalan.

Terkait dengan Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, para ahli berbeda pendapat terkait boleh tidaknya pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Pendapat yang menyatakan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dapat disimpangi, sebagaimana dikatakan oleh Herlien Budiono¹⁷ Bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Munir Fuady berpendapat bahwa walaupun Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dapat disimpangi, namun menurut teori ilmu hukum umumnya ketentuan hukum acara termasuk proses pengadilan merupakan hukum memaksa.¹⁸ juga tidak mengherankan bahwa mengapa dalam praktik banyak perjanjian yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Karena apabila pembatalan perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, maka proses pembatalan perjanjian harus menempuh prosedur pengajuan gugatan biasa yang panjang, berbelit, dan melelahkan. Sehingga pada mulanya pembatalan perjanjian dengan campur tangan pengadilan dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang pihak lawan janjinya, pada akhirnya malah merugikan semua pihak.

Dengan telah melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, maka pihak yang dirugikan dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawan janjinya memiliki hak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Namun, secara yuridis pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh wanprestasinya pihak lain dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:¹⁹ a. Wanprestasi harus serius; b. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; c. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan; dan d. Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan. Terakhir, Suharnoko memberikan komentar bahwa Pasal 1266 KUHPerdara tidak dapat dikesampingkan dalam semua kasus. Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, harus dilihat kasus per kasus. Pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). h. 199-200

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). H. 115-116

¹⁹ <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=lexpatri> (diakses tanggal 12/07/2023, pukul 16.42).

semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Bila perjanjian batal, maka para pihak yang telah menerima prestasi atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya.²⁰

Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara lebih memberikan posisi yang menguntungkan bagi bank selaku kreditur, di mana kreditur akan lebih efisien dan tidak perlu untuk menunggu adanya putusan pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam memenuhi haknya dengan prosesnya yang berlarut-larut, dan tidak merugikan kreditur. Namun pada posisi yang lain pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara pada saat terjadinya wanprestasi menimbulkan beberapa permasalahan hukum, yaitu pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara adalah bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri, Pasal 1266 KUHPerdara merupakan ketentuan yang tidak dapat disampingkan sebagaimana tercantum pada pasal tersebut bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan.²¹ Sedangkan pengesampingan Pasal 1267 KUHPerdara adalah penghapusan atas hak-hak debitur untuk melakukan gugatan hukum ganti rugi kepada bank, dengan demikian debitur tidak memiliki hak-hak hukum melalui pengadilan untuk memintakan bentuk suatu ganti rugi kepada bank atas tindakan-tindakan bank yang merugikan debitur.

Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat (*condition*). Sedangkan perikatan bersyarat (*conditional obligation*) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi.

Di dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai syarat tidak diatur di bagian perjanjian tetapi di bagian perikatan, yakni pasal-pasal 1253-1267 KUHPerdara. Pengertian kata “syarat” diterapkan dalam kaitannya dengan syarat menanggihkan (*opschortende voorwaarde*) dan syarat membatalkan (*ontbindende voorwaarde*) dan menunjuk selalu pada tujuan untuk timbulnya atau berlangsungnya suatu peristiwa hukum yang bergantung pada “peristiwa yang belum tentu terjadi” atau “tak terduga”. Pada umumnya ketentuan mengenai syarat baik syarat

²⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2021). h. 88.

²¹ Rocky Marciano Ambar (et.al, “Tes Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 65–89, <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.59>.

menanggihkan maupun syarat membatalkan adalah dalam hubungannya dengan perikatan yang timbul karena perjanjian.²²

Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian *accidentalialia* dari perjanjiannya sendiri. Sebenarnya “bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat tetapi akibat hukumnya.” Perbuatan hukumnya sendiri tidak bersyarat, tetapi dengan adanya syarat yang dijanjikan berakibat ditundanya akibat hukum setelah dipenuhi syarat tersebut.²³

2. Eksistensi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan yang Mana Para Pihak telah Sepakat Mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata

2.1. Eksepsi Tergugat berdasarkan klausula Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPERdata

Bahwa penyelesaian sengketa yang di dalam Akta Notaris terdapat klausula pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata sebagaimana dalam contoh kasus Perkara Nomor 98 K/Pdt/2016/PT SMG, yaitu Salinan Perjanjian Kredit (disingkat “SPK”) yang dibuat oleh Tergugat II, yang di dalamnya tercantum Klausula Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata yang disepakati Penggugat I dan Tergugat I. pada realitanya ketika Penggugat mengajukan gugatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PN. Smg tanggal 20 Januari 2016) agar SPK *a quo* dinyatakan tidak pernah ada sehingga kewajiban-kewajiban Penggugat tidak pernah ada kepada Tergugat, Majelis Hakim sama sekali menolak dalil-dalil dan gugatan Penggugat yang berkaitan Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPERdata yang menurut Penggugat bertentangan dengan undang-undang serta menolak pula dalil-dalil eksepsi/bantahan tergugat I yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit *a quo* adalah sah dan telah memenuhi Pasal 1320 KUHPERdata, dan secara otentik dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris. Adapun pengesampingan Pasal 1266 KUHPERdata adalah sah karena dilakukan oleh para pihak dan secara tegas tertuang dalam perjanjian kredit *a quo*, juga karena:

1. Pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPERdata bukan peraturan yang bersifat ketentuan umum sehingga para pihak dapat mengesampingkannya

²² Herlien Budiono, “Perikatan Bersyarat Dan Beberapa Permasalahannya,” *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 86–111, <https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2067>.

²³ Kamdi Kamdi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Belum Terdaftar,” *Jurnal Education and Development* 7, no. 3 (2019): 561463, <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1226>.

2. telah dianut dalam yurisprudensi tetap sebagaimana tersebut dalam HR tanggal 20 Desember 1850, W 11203, HR tanggal 17 Februari 1961

3. bersifat melengkapi karena terletak pada sistematika Buku III yang bersifat mengatur;

dalam tingkat Banding pun Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 347/Pdt.G/2015/PN. Smg tanggal 20 Januari 2016 dan Pada tingkat Kasasi Hakim Tingkat Kasasi menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Budi Primhambodo (semula Penggugat/Pembanding).

2.2. Eksepsi Para Tergugat yang berdasarkan pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata sehingga Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*

Pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi *In Person*), dengan alasan yang menjadi acuan yang dijadikan adalah : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 05, tanggal 12 Juni 2019; dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 14, tanggal 06 September 2019, dimana berdasarkan akta notarial tersebut, salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 1 Alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa apabila selewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut ternyata Pihak Kedua tidak/belum dapat membayar salah satu dari sisa pembayaran tersebut diatas, maka perjanjian ini batal dan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya, dan untuk itu para pihak membebaskan tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun juga, dan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata perjanjian ini batal demi hukum tanpa memerlukan putusan Pengadilan."*²⁴

Berdasarkan klausul pada perjanjian tersebut, maka dapat dipahami Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana perkara *a quo*, di samping itu akta yang dibuat ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat III selaku Notaris/PPAT yang kekuatan pembuktiannya sempurna, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai hal yang demikian bukanlah hal yang harus diajukan dalam eksepsi karena hal yang demikian diperlukan

²⁴ Putusan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kpn

pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak.

2.3. Permintaan ganti rugi atas wanprestasi salah satu pihak melalui Pengadilan

Pada putusan Nomor 714 K/Pdt/2010, Pengadilan tidak mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian sepihak bertentangan dengan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, padahal sesuai dengan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 09 tanggal 15 Februari 2006 yang dibuat dihadapkan Taswin, SH., selaku Notaris di Jakarta, yang isinya menyatakan bahwa jika Tergugat melakukan wanprestasi, maka dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat membatalkan perjanjian secara sepihak.²⁵

Adapun ganti rugi atas wanprestasinya Tergugat, Penggugat mengajukan permintaan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Adapun di dalam pertimbangan, tidak terlihat sama sekali pendapat pengadilan mengenai boleh tidaknya Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalil yang diajukan Tergugat pun tidak dipertimbangkan sama sekali. Pengadilan dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi.

3. **Kepastian Hukum Klausula Pengesampingan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara Sehubungan Pembatalan Perjanjian yang Disepakati Para Pihak dalam Akta Notaris**

Meskipun Pengadilan atau hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi atau memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya²⁶ namun terdapat beberapa putusan yang justru menerobos batas-batas tersebut sehingga memungkinkan Pengadilan bertindak sebagaimana kewenangan Badan atau Lembaga negara lain.

²⁵ Putusan Perkara Nomor 714 K/Pdt/2010

²⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). h. 285.

Berikut Terdapat putusan hakim yang diajukan oleh Penggugat yang merasa dirugikan dan justru dihukum oleh Pengadilan menjadi lebih berat sebagaimana putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 105/PDT/2016/PT.MKS.²⁷

Apabila dilihat dari putusan-putusan yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini, dapat dikatakan bahwa pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak terdapat kepastian hukum, karena Penggugat sebagai Debitor dari Bank masih boleh mengajukan gugatan terhadap Bank.²⁸ Padahal kalau berbicara kepastian hukum Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 seharusnya siapapun yang memperjanjikan untuk mengikatkan diri melepaskan haknya, maka Pengadilan tidak lagi menerima permohonan gugatan dari pihak terkait.

Realitanya dari seluruh putusan Pengadilan Negeri yang menangani kasus baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, menjatuhkan suatu hukuman kepada yang wanprestasi setelah memeriksa dan memastikan secara objektif dan detail bahwa pihak tersebut benar telah wanprestasi dan bukan karena *overmacht* maupun penyalahgunaan keadaan yang sering dijadikan dalil-dalil maupun bantahan pihak-pihak terkait.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan adanya pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, justru mengesampingkan pengesampingan Pasal terkait, karena yang berwenang menilai wanprestasinya pihak yaitu hakim sebagai amanat Pasal 1266 tersebut yang dua kali mempertegas secara imperatif kewenangan hakim. Adapun syarat batal yang dicantumkan dalam klausul perjanjian, hakikatnya yaitu untuk tidak memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi, dalam waktu 1 (satu) bulan untuk memenuhi prestasinya.²⁹

Perlu pula diakui bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan/menolak permohonan kasasi pemohon kasasi/semula Penggugat, dalam seluruh pertimbangan putusan hakim, bukanlah karena disebabkan dikesampingkannya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, tetapi karena secara objektif Penggugat memang telah wanprestasi sebagaimana hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri.³⁰

²⁷ Putusan Perkara Nomor: 105/PDT/2016/PT.MKS

²⁸ Putusan Nomor 98 K/Pdt/2017

²⁹ Aditya Gusti Amanda, "Analisis Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet Antara Alta. Net Dengan Mitra Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi (Studi Kasus Alta. Net)," *JATIJAAR LAW REVIEW* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1302>.

³⁰ Putusan Nomor: 936 K/Pdt/2013

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,³¹ Rachmadi Usman berpendapat bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, keputusan dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara³² (maka dalam hal terjadi ketidakseimbangan akibat ketidaksetaraan posisi para pihak yang membuat kontrak yang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak diperlukan intervensi negara (pemerintah) untuk menegakkan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual). Dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik. Selanjutnya menurut Prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian, jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.³³

Menurut Suharnoko bahwa dalam praktik, berdasarkan asas iktikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya iktikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.³⁴

Adapun dampak dari kesepakatan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara pun di sisi lain sangat merugikan pihak debitur bank. karena pada beberapa kasus tertentu, Balai Lelang (KPKNL) menerima pelaksanaan lelang meskipun pengadilan belum menjatuhkan putusan wanprestasi terhadap debitur.³⁵

Terkait dengan implementasi atas pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, sejauh ini belum ada putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Begitu pula

³¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. h. 17.

³² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011). h. 139.

³³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*.

³⁴ Misalnya dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih perkara Nomor 3431/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³⁵ Putusan Nomor 225/PDT/2021/PT MDN.

terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi yang membatalkan akta atau perjanjian dengan pertimbangan hukum bahwa klausul pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata bertentangan dengan hukum atau Akta Notaris yang di dalamnya terdapat klausul *a quo* batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengesampingan oleh parah pihak terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata dibolehkan tetapi tidak terdapat kepastian hukum kepada para pihak.³⁶

Pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kpn sebagaimana pada sub bab 1 pada BAB ini atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi *In Person*), dengan alasan yang menjadi acuan yang dijadikan adalah : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor : 05, tanggal 12 Juni 2019; dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 14, tanggal 06 September 2019, dimana berdasarkan akta notarial tersebut, salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 1 Alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut : *“Bahwa apabila selewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut ternyata Pihak Kedua tidak/belum dapat membayar salah satu dari sisa pembayaran tersebut diatas, maka perjanjian ini batal dan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya, dan untuk itu para pihak membebaskan tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun juga, dan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata perjanjian ini batal demi hukum tanpa memerlukan putusan Pengadilan.”* Berdasarkan klausul pada perjanjian tersebut, maka dapat dipahami Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana perkara *a quo*, di samping itu akta yang dibuat ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat III selaku Notaris/PPAT yang kekuatan pembuktiannya sempurna, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai hal yang demikian bukanlah hal yang harus diajukan dalam eksepsi karena hal yang demikian diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak.

Maka, berdasarkan hal di atas bahwa pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata tidak terdapat kepastian hukum karena justru bertentangan dengan hukum acara, bahwa esensi Pasal 1266 dan Pasal 1267 bergantung pada suatu kondisi yaitu adanya wanprestasi, sedangkan

³⁶ Putusan Nomor 98 K/Pdt/2017

kondisi wanprestasi sendiri bergantung pada suatu pemeriksaan pada materi pokok perkara yang dalam hal ini hakim harus memeriksa secara holistik dan benar terbukti sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa Penggugat memang telah wanprestasi sehingga hakim dapat menetapkan wanprestasi pihak terkait.

Kesimpulan

Kebebasan membuat perjanjian/berkontrak tanpa batas (teori hukum kontrak klasik), yang sering dijadikan para pihak sebagai dasar keabsahan kontrak selama ini seharusnya perlu ditinjau kembali karena apa yang telah diatur jauh-jauh hari oleh pembuat undang-undang (teori hukum kontrak modern) merupakan suatu cita hukum sehingga terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya³⁷ yaitu keadilan untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak yang kuat secara ekonomi dan melindungi hak-hak pihak yang lemah secara ekonomi. Hal ini diperkuat sebagaimana pendapat Budi Winarmo bahwa Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.³⁸ Tentunya dalam hal ini adalah posisi yang lemah sebagai posisi yang dapat dirugikan akibat suatu kontrak yang tidak seimbang.

Demi menjaga hak dan moral masing-masing pihak demi kebaikan dan ketertiban bersama serta kelangsungan hidup manusia maka dibuatlah kodifikasi terkait aturan hidup bersama (hukum positif) yang di dalamnya terkandung asas keadilan dan kemanfaatan sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati sebagai aturan hidup bersama yang sifatnya imperatif (undang-undang) tidak lagi sesuai dengan perkembangan hidup zaman, maka tidak dapat para pihak untuk mengesampingkan nya terkecuali dengan undang-undang yang tingkatannya setara sebagai pengecualian.

Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dalam realitanya tidak terdapat konsekuensi hukum maupun kepastian hukum sehingga meskipun dalam Akta Notaris tercantum klausula pengesampingan Pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara sebagaimana yang sering

³⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

³⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses* (Jakarta: Bukukita, 2008). h. 76.

didalilkan dalam eksepsi Tergugat maupun gugatan Penggugat karena klausul *a quo* bertentangan dengan beberapa asas, hakim tetap memeriksa memutuskan sesuai hakikat Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

Daftar Pustaka

- Amanda, Aditya Gusti. "Analisis Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet Antara Alta. Net Dengan Mitra Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi (Studi Kasus Alta. Net)." *JATIJAJAR LAW REVIEW* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1302>.
- Andriyani, Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, and Arief Rahman. "Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Dalam Jual Beli Tanah." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 66–89. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.43>.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- . "Perikatan Bersyarat Dan Beberapa Permasalahannya." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 86–111. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2067>.
- Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Herlien Budiono, Elly Erawati. "Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian." Direktori Putusan Mahkamah Agung, n.d.
- Herryiani, Meila Fatma, and Marihot Janpieter Hutajulu. "Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p1-20>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kamdi, Kamdi. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Belum Terdaftar." *Jurnal Education and Development* 7, no. 3 (2019): 561463. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1226>.
- Mineli, Vemarosa. "Pembuktian Terhadap Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Mengesampingkan Pasal 1266 Kuhperdata." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Nasution, Sophia Afifa. "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak Dan Notaris." Universitas Islam Indonesia, 2023.

- Pantow, Cheren Shintia. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020): 5–15.
- Putri, Kintania Rizky. "Perjanjian Nominee Jual-Beli Tanah Oleh WNA Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 137/PDT. G/PN GIN Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 18–24. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i1.3>.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum (Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Rocky Marciano Ambar (et.al. "Tes Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan"." *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017): 65–89. <https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.59>.
- Shidarta. *Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Simamora, Y. Sogar. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tjitrosudibio, Subekti. R dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Balai Pustaka, 2017.
- Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Jakarta: Bukukita, 2008.